



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI NOER IDHA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI
3. NHK : 680059

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/190 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI KUDA GRANDIA MT/VA1W/1999 Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO AT/ AL115S 28D Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOTOR, YAMAHA RX-115 SPECIAL Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.079.795

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.715.079.795

III. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.515.079.795



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.